



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2016/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara- perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI ;**
Tempat lahir : Wari (Tobelo) ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 01 Mei 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Wari Ino, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 24-03-2016 s/d 13-04-2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13-04-2016 s/d 22-05-2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 20-05-2016 s/d 08-06-2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 02-06-2016 s/d 01-07-2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 02-07-2016 s/d 30-08-2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH, dan DJIDON NGOLOISA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Roring, Kel. Bahu, Link IX Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, memilih Domisili Hukum di Kompleks Daeo Lama Belakang TK Elim Gura, Desa Gura, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Tobelo, 06 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 35/SK/2016/PN.TOB. tertanggal 06 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B- 333/S.2.12/Epp.2.2/06/2016 tertanggal 02 Juni 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 32/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 32/Pid. B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti Surat berupa Visum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang berwarna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-10/S.2.12/05/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Yakop Taju Als Yakop pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi Andris Taju di Desa Wari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah dengan sengaja melakukan“ kekerasan dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali terhadap saksi korban SOVIA TAJU Als SOVIA yang mengakibatkan bengkak pada pipi kiri atas SOVIA TAJU”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal pada hari Senin 14 September 2015 sekitar 18.30 wit, saksi korban SOVIA TAJU Als SOVIA (selanjutnya disebut saksi korban) yang pada saat itu berada di dalam rumah sedang memasak nasi, tiba-tiba didatangi terdakwa YAKOP TAJU Als YAKOP dan langsung berteriak memanggil saksi korban “Ona bekeapa kong ngoni jual itu tanah..?” ang maksudnya “ Ona kenapa kamu jual itu tanah?” mendengar hal itu saksi korban langsung menjawab terdakwa jika masalah itu saksi korban tidak tahu, dan jika mau Tanya langsung ke bapak karena itu masih hal bapaknya, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi MELKI TAJU untuk menemui saksi MELKI TAJU, melihat hal itu saksi korban langsung menuju rumah bapaknya untuk memberitahukan jika terdakwa YAKOP TAJU Als YAKOP sudah dari rumah saksi korban dan marah-marah masalah penjualan lahan kebun tersebut.

Saat korban berbincang dengan bapak korban (saksi ANDRIS TAJU), terdakwa keluar dari rumah saudara MELKY TAJU, langsung menuju ke rumah saksi ANDRIS TAJU, dengan mengatakan kepada korban “orang tua tidak tahu diri, bodoh, bakawin kiri kanan” yang maksudnya “orang tua tidak tahu diri, tukang nikah”. Mendengar hal itu saksi korban langsung marah dan langsung menuju ke arah terdakwa dan saksi korban mengatakan “ngana bilang orang tua tidak tahu diri, ngoni yang tak tahu diri, itu orang tua pe hak, mau jual kah tidak terserah orang tua”, yang maksudnya “ kamu bilang orang tua tidak tahu diri, kamu itu yang tidak tahu diri, itu masih haknya orang tua, mau dijual atau tidak, terserah orang tua”, Mendengar perkataan itu, terdakwa marah kepada saksi korban dan langsung memegang kepala korban dibagian belakang dengan cara menarik kepala saksi korban ke arah terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak satu kali, sehingga mata saksi korban mengalami luka lebam dan kepala saksi korban terasa pusing, melihat hal itu saksi LA ODE HENDE bersama saksi ANTON BELLA dating dan langsung berlari menghampiri terdakwa dan saksi korban untuk memisahkan keduanya, setelah terdakwa dan korban berhasil dipisahkan, terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya, sedangkan saksi korban di dampingi saksi LA ODE HENDE menuju ke Polres Halmahera Utara guna melaporkan kejadian yang menimpah korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOVIA TAJU Als SOVIA mengalami luka-luka pada bagian kepala, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/1529/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kristian Gianto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

- bengkak memera pada pipi kiri atas koma dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali tujuh centimeter koma tidak disertai gangguan penglihatan maupun pendengaran titik. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/0491529/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kristian Gianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan curiga kekerasan tumpul pada pipi kiri atas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi korban ANDRIS TAJU Als USONO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melki Sedek Tajau Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Andris Tajau Als Usono bersama dengan Sovia Tajau Als Ona anak saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Sekop ke tangan kiri dan bagian kepala sebelah kiri saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di rumah, hendak pergi ke kebun dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi mendengar suara anak saksi meminta tolong dari rumah tetangga di samping rumah ;
- Bahwa kemudian saksipun pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan sesampainya saksi di rumah tetangga, saat itu saksi melihat anak saksi yaitu saksi korban Sovia Taju Als Ona telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa sementara saksi sedang berdiri diluar pintu dapur langsung diserang oleh terdakwa dari dalam dapur dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop, kemudian saksipun menangkis pukulan yang dilakukan terdakwa dengan sebilah parang yang saksi pegang hingga sekop tersebut mengenai bagian kepala dan tangan kiri saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah sekop terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami bengkak dibagian kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah Pendeta Rorano ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menyerang dan memukul saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa bukan memukul korban dengan sekop namun hanya menangkis parang yang digunakan korban ;

2. Saksi SOFIA TAJU Als ONA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Sovia taju Als Ona bersama dengan ayah saksi yaitu Andris Taju Als Usono ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Sekop dan mengenai tangan kiri saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saudara Christian Bubala di bagian dapur sedang berbincang-bincang dengan saudari Lauransi Bubala, kemudian lewatlah terdakwa dibelakang dapur saudara Christian Bubala dan pada saat itu terdakwaupun melihat saksi yang sementara berbincang-bincang dengan Lauransi Bubala ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwaupun langsung berkata “Puki, tele (mengeluarkan caci maki dengan menyebut kemaluan wanita) “; kemudian saksipun menjawab terdakwa dengan berkata “ngana lagi, ngana pe lubang gosi (kamu juga, kamu punya kemaluan laki-laki) ;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi, terdakwaupun langsung mengejar saksi dengan membawa sekop dan langsung memukul saksi, namun sekop yang digunakan terdakwa tersebut terhalang oleh kabel listrik ang berada di atas kepala terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan sekop yang masih dipegang terdakwa namun sekop tersebut mengenai daun pintu yang dipakai saksi untuk melindungi diri, namun sekop tersebut sempat mengenai tangan kiri saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi yang kedua kalinya, namun sekop tersebut ditahan oleh bapak Pendeta Yonius Rorano, dan disaat itulah saksipun berlari sambil berteriak meminta tolong dan tiba-tiba datanglah ayah saksi ketempat kejadian ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan tangan kiri saksi memar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah sekop terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa memaki-maki saksi dan memukul saksi disebabkan antara terdakwa dan keluarga saksi ada permasalahan mengenai penjualan tanah ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa saat terdakwa lewat terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara korban dengan saksi Lorens Bubala ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi didalam BAP Kepolisian yang dibacakan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, hal mana seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUNISIUS RORANO, S.Th ;
2. Saksi LORENSI BUBALA ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa MELKI SEDEK TAJU Als MELKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di rumah Christian Bubala di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Melki Sedek Taju Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Andris Taju Als Usono bersama dengan anaknya yaitu Sovia taju Als Ona ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop ;
- Bahwa yang melatar belakangi peristiwa penganiayaan tersebut adalah ketika terdakwa sedang membawa bangkai seekor anak anjing untuk dikuburkan dipantai, saat itu terdakwa melewati rumah saksi Christian Bubala, dan sempat melihat korban Sovia Taju ada di bagian dapur, kemudian terdakwa mengeluarkan kata “kita yang pake gosi kah ngana, ngana pe cukimai (saya yang pakai kemaluan laki-laki atau kamu, kamu setubuhi ibumu ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian korban balas menjawab “ngana mau apa (kamu mau apa)” dan ketika terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian terdakwapun langsung menghampiri korban yang berada didalam dapur dan langsung memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang dipegang terdakwa ke arah korban, namun sekop tersebut sempat mengenai daun pintu ang digunakan korban untuk melindungi diri, namun sekop tersebut sempat mengenai pergelangan tangan korban ;
- Bahwa kemudian korbanpun berteriak meminta tolong dan beberapa saat kemudian datang ayah korban yang bernama Andris Taju dengan memegang sebilah parang ingin memotong terdakwa, kemudian saksi Christian Bubala datang dan melerai terdakwa dan ayah korban ;
- Bahwa saat ayah korban yang bernama Andris Taju dating ke tempat kejadian, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dan ayah korban, dan terdakwa sepat memukul ayah korban Andris Taju dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai tangan kiri Andris Taju, yang kedua ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak mengayunkan sekop tersebut, saksi Cristian Bubala berhasil memegang sekop tersebut sehingga tidak sempat mengenai Saksi Andris Taju ;

- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa, korban dan ayah korban adalah disebabkan karena masalah penjualan tanah ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan karena korban tidak mau memaafkan terdakwa ketika terdakwa meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi menguntungkan (ade carge) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. SAKSI YUNIA TAJU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di rumah Christian Bubala di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Sovia taju Als Ona bersama dengan ayahnya yaitu Andris Taju Als Usono ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Andris Taju Als Usono dan Sovia Taju Als Ona karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi mendengar teriakan dari anak saksi yang mengatakan “mama kakek sedang membawa parang ;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian saat itu saksi melihat yang berada ditempat kejadian tersebut adalah terdakwa, korban Andris Taju yang sedang memegang sebilah parang dan dan anaknya Sovia Taju ;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian tersebut saksi tidak melihat perkelahian antara terdakwa, korban Andris Taju maupun Sovia taju ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di tempat kejadian, kemudian saksipun kembali ke rumah saksi, sehingga saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI REVI TAJU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di rumah Christian Bubala di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Sovia taju Als Ona bersama dengan ayahnya yaitu Andris Taju Als Usono ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Andris Taju Als Usono dan Sovia Taju Als Ona karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, dan saat berada dirumah saksi mendengar ada keributan, dan ketika saksi menuju ke tempat keributan tepatnya ditempat kejadian saat itu saksi melihat yang berada ditempat kejadian tersebut adalah terdakwa, korban Andris Taju yang sedang memegang sebilah parang dan dan anaknya Sovia Taju ;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian tersebut saksi tidak melihat perkelahian antara terdakwa, korban Andris Taju maupun Sovia taju ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di tempat kejadian, kemudian saksipun kembali ke rumah saksi, sehingga saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah sekop bergagang/pegangan berwarna biru ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/0176/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan di kepala tambah bengkak pergelangan tangan kiri ;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/0177/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan didaerah tangan kiri ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti Surat berupa Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Andris Taju Als Usono bersama dengan Sovia Taju Als Ona ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Andris Taju dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Sekop ke tangan kiri dan bagian kepala sebelah kiri korban ;
- Bahwa berawal ketika korban sedang berada di rumah, yang mana pada saat itu korban hendak pergi ke kebun sambil membawa sebilah parang, kemudian korban mendengar suara anak korban meminta tolong dari rumah tetangga di samping rumah korban ;
- Bahwa benar kemudian korbanpun pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan sesampainya korban di halaman dapur rumah tetangga, saat itu korban melihat anak korban yaitu saksi Sovia Taju Als Ona telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa sementara korban sedang berdiri diluar pintu dapur tiba-tiba korban langsung diserang oleh terdakwa dari dalam dapur dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop, kemudian korbanpun menangkis pukulan yang dilakukan terdakwa dengan sebilah parang yang korban pegang hingga sekop tersebut mengenai bagian kepala dan tangan kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah sekop terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan tangan kiri korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Andris Taju mendapat bengkak memar pada pipi kiri atas koma dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali tujuh centimeter koma tidak disertai gangguan penglihatan maupun pendengaran titik. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : *VER/0176/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan di kepala tambah bengkak pergelangan tangan kiri ;*
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sovia Taju Als Ona mendapat bengkak memar pada pipi kiri atas koma dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali tujuh centimeter koma tidak disertai gangguan penglihatan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran titik. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/0177/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan didaerah tangan kiri ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan



keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustijin). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Andris Taju dan Sovia Taju Als Ona dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Andris Taju dan Sovia Taju Als Ona namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Andris Taju dan Sovia Taju mengalami *luka ringan di kepala tambah bengkak pergelangan tangan kiri dan luka ringan di daerah tangan kiri* ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Melki Sedek Taju Als Melki telah menganiaya korban Andris Taju dan Sovia Taju Als Ona ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Melki Sedek Taju lakukan terhadap korban Andris taju dan Sovia Taju Als Ona tepatnya pada hari **Senin** tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Wari, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa berawal ketika korban sedang berada di rumah, yang mana pada saat itu korban hendak pergi ke kebun sambil membawa sebilah parang, kemudian korban mendengar suara anak korban yang bernama Sovia Taju meminta tolong dari rumah tetangga di samping rumah korban, kemudian korbanpun pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan sesampainya korban di halaman dapur rumah tetangga, saat itu korban melihat anak korban yaitu saksi Sovia Taju Als Ona telah dianiaya oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sementara korban sedang berdiri diluar pintu dapur tiba-tiba korban langsung diserang oleh terdakwa dari dalam dapur dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop, kemudian korbanpun menangkis pukulan yang dilakukan terdakwa dengan sebilah parang yang korban pegang hingga sekop tersebut mengenai bagian kepala dan tangan kiri korban ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah sekop terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan tangan kiri korban ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Andris Taju mendapat bengkak memar pada pipi kiri atas koma dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali tujuh centimeter koma tidak disertai gangguan penglihatan maupun pendengaran titik. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/0176/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan di kepala tambah bengkak pergelangan tangan kiri ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sovia Taju Als Ona mendapat bengkak memar pada pipi kiri atas koma dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali tujuh centimeter koma tidak disertai gangguan penglihatan maupun pendengaran titik. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/0177/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan didaerah tangan kiri ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar dan bengak pada pipi kiri atas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya keadilan yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop bergagang pegangan warna biru ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MELKI SEDEK TAJU Als MELKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang berwarna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016**, oleh kami, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **VERONIKA ANGWARMASE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **JIMMY BANAU. I. KAOTJIL, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Panitera Pengganti,

VERONICA ANGWARMASE, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)